



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BATANG HARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memastikan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Batang Hari, perlu mengatur lebih rinci standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Batang Hari, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BATANG HARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
 - (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
 - (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat lain dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat lain dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional.
 - (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
 - (3) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional apabila Pemerintah Daerah memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah dan ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (9), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap :
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. penguji kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.

- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
 - (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi.
 - (9) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 23 disisipkan satu ayat, yaitu ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- (2a) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi bidang persandian.

- (4) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi bidang statistik.
- (4) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 08 - 11 - 2023

→ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 08 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


MUHAMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 49